

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian Kerja Laut (PKL) adalah perjanjian kerja perorangan yang di tandatangani oleh pelaut Indonesia dengan pengusaha angkutan di perairan. Perjanjian Kerja Laut harus diketahui oleh pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri (Syahbandar). Perjanjian Kerja Laut (PKL) memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk hak atas santunan kecelakaan kerja atau meninggal dunia dalam hubungan kerja, namun pada umumnya PKL tidak merinci hal-hal tersebut dan hanya memuat ketentuan sbb:

Pasal 7, Jika Pihak II sakit atau mendapat kecelakaan dalam hubunkerja, atau meninggal dunia, maka baginya berlakulah PP No.7 Tahun 2000 tentang Kepelautan atau peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia, PP No.7 Tahun 2000 tentang Kepelautan. Hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawab pengusaha angkutan di perairan sehubungan dengan kecelakaan kerja laut adalah sbb:

1. Pasal 27(1) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha angkutan di perairan karena kapal musnah atau tenggelam, pengusaha angkutan di perairan wajib membayar pesangon kepada awak kapal yang bersangkutan sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha angkutan di perairan karena kapal dianggurkan, atau dijual, pengusaha angkutan di perairan wajib membayar pesangon kepada awak kapal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pasal 28(1) Pengusaha angkutan di perairan wajib menanggung biaya perawatan dan pengobatan bagi awak kapal yang sakit atau cedera selama berada di atas kapal. (2) Awak kapal yang sakit atau cedera akibat kecelakaan sehingga tidak dapat bekerja atau harus dirawat, pengusaha angkutan di perairan selain wajib membiayai perawatan dan pengobatan juga wajib membayar gaji penuh jika awak kapal tetap berada atau dirawat di kapal. (3) Jika awak kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diturunkan dari kapal untuk perawatan di darat, pengusaha angkutan di perairan selain wajib membiayai perawatan dan pengobatan, juga wajib membayar sebesar 100 % dari gaji minimumnya setiap bulan pada bulan pertama dan sebesar 80 % dari gaji minimumnya setiap bulan pada bulan berikutnya, sampai yang bersangkutan sembuh sesuai surat keterangan petugas medis, dengan ketentuan tidak lebih dari 6 (enam) bulan untuk

yang sakit dan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk yang cedera akibat kecelakaan. (4) Bila awak kapal diturunkan dan dirawat di luar negeri, selain biaya perawatan dan pengobatan, pengusaha angkutan di perairan juga menanggung biaya pemulangan kembali ke tempat domisilinya.

3. Pasal 29 Besarnya ganti rugi atas kehilangan barang-barang milik awak kapal akibat tenggelam atau terbakarnya kapal, sesuai dengan nilai barang-barang yang wajar dimilikinya yang hilang atau terbakar.
4. Pasal 30(1) Jika awak kapal setelah dirawat akibat kecelakaan kerja, menderita cacat tetap yang mempengaruhi kemampuan kerja, besarnya santunan ditentukan :
 - a. cacat tetap yang mengakibatkan kemampuan kerja hilang 100 %, besarnya santunan minimal Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. cacat tetap yang mengakibatkan kemampuan kerja berkurang, besarnya santunan ditetapkan sebesar persentase dari jumlah sebagaimana ditetapkan dalam huruf a, sebagai berikut:

1) kehilangan satu lengan:	40%
2) kehilangan kedua lengan:	100%
3) kehilangan satu telapak tangan:	30%
4) kehilangan kedua telapak tangan:	80%
5) kehilangan satu kaki dari paha:	40%
6) kehilangan kedua kaki dari paha:	100%
7) kehilangan satu telapak kaki:	30%
8) kehilangan kedua telapak kaki:	80%
9) kehilangan satu mata:	30%
10) kehilangan kedua mata:	100%
11) kehilangan pendengaran satu telinga:	15%
12) kehilangan pendengaran kedua telinga:	40%
13) kehilangan satu jari tangan:	10%
14) kehilangan satu jari kaki:	5%

Jika awak kapal kehilangan beberapa anggota badan sekaligus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, besarnya santunan ditentukan dengan menjumlahkan besarnya persentase, dengan ketentuan tidak melebihi jumlah sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) huruf a.

5. Pasal 31(1) Jika awak kapal meninggal dunia di atas kapal, pengusaha angkutan di perairan wajib menanggung biaya pemulangan dan penguburan jenasanya ke tempat yang dikehendaki oleh keluarga yang bersangkutan sepanjang keadaan memungkinkan. (2) Jika awak kapal meninggal dunia, pengusaha angkutan di perairan wajib membayar santunan:
 - a. untuk meninggal karena sakit besarnya santunan minimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. untuk meninggal akibat kecelakaan kerja besarnya santunan minimal 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ditemukan ketentuan khusus dalam PP No.7 Tahun 2000 tentang Kepelautan kecuali dalam Penjelasan Pasal 18 dimana ada ketentuan pencantuman klausul asuransi dan pengawasan dari pejabat pemerintah agar ketentuan tsb ditaati

6. Pasal 18 Ayat (2) Perjanjian Kerja Laut memuat sekurang-kurangnya. asuransi dan pemulangan, cuti, jaminan kerja serta pesangon; Ayat (4) Perjanjian Kerja Laut harus diketahui oleh pejabat Pemerintah dimaksudkan untuk mengawasi ditaatinya ketentuan mengenai Perjanjian Kerja Laut

Didalam peraturan ketenagakerjaan banyak tercantum ketentuan-ketentuan seorang awak kapal, hak-hak dan kewajiban seorang tenaga kerja di kapal. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000 tentang Kepelautan. Berisi sebagai berikut:

1. Pasal 2

Setiap pelaut yang bekerja pada kapal niaga, kapal penangkap ikan, kapal sungai dan danau harus mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Dengan demikian apabila sebuah kapal ingin berlayar maka adanya sebuah perjanjian kerja laut yang dimana perjanjian tersebut terdapat beberapa pihak yang akan membantu mengurusinya tersebut. Dengan

majunya pusat pelayaran di Indonesia, Kota Sorong merupakan daerah laut yang merupakan tempat singgah kapal - kapal lainnya untuk berlabuh banyaknya kapal dan berkembangnya pesat pelayaran di Sorong membuat banyaknya pelaut yang tertarik berlayar sehingga dengan ini, Berlayar juga memiliki sebuah perencanaan dan prosedur dalam kerja laut maka demian KSOP Sorong dengan pelayanan terbaik memberikan dan mengecek beberapa dokumen yang berhubungan dengan pelayaran dalam kerja laut. KSOP Sorong juga dalam menangani keagenan kedatangan dan keberangkatan kapal, dan memiliki kerjasama dengan instansi lain dalam menangani dokumen kedatangan dan keberangkatan kapal yang dapat mempercepat penyelesaian pelayanan keagenan kapal dan barang, meminimalisasi biaya yang diperlukan dalam penanganan pelayanan keagenan kapal .

Hal ini tentunya berpengaruh pada kantor KSOP Kelas 1 Sorong Papua Barat sebagai lembaga Kementrian Perhubungan Laut yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan dan penegakkan hukum dibidang angkutan di perairan, kepelabuhanan dan perlindungan lingkungan *maritime* pelabuhan tugas dari KSOP Kelas 1 Sorong dalam menanggulangi perjanjian kerja laut harus lebih teliti maka dari itu prosedur dalam perjanjian kerja laut harus jelas dalam tugasnya. Untuk itu penulis memilih judul “Tinjauan Prosedur Perjanjian Kerja Laut/Kepelautan Di KSOP Kelas 1 Sorong , Papua Barat”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat Hambatan-hambatan yang dapat dialami dalam proses perjanjian kerja laut /kepelautan di KSOP Kelas 1 Sorong, Papua Barat ?
2. Bagaimana penerapan perjanjian kerja laut di KSOP Kelas 1 Sorong, Papua Barat ?
3. Apakah terdapat dokumen-dokumen yang dipersiapkan dalam perjanjian Kerja Laut?
4. Apakah ada kebijakan dalam perjanjian kerja laut?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan :
 - a. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami dalam proses perjanjian kerja laut/kepelautan di kantor KSOP Kelas 1 Sorong, Papua Barat.

- b. Untuk mengetahui penerapan yang dilakukan dalam menjalankan perjanjian kerja laut.
 - c. Untuk mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang akan dipersiapkan dalam perjanjian kerja laut/kepelautan di KSOP Kelas 1 Sorong, Papua Barat.
 - d. Untuk mengetahui kebijakan dalam perjanjian kerja laut.
2. Kegunaan Penulisan :
- a. Untuk Akademis: Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang apa saja prosedur perjanjian kerja laut/kepelautan, hambatan-hambatan dalam Perjanjian kerja laut, penerapan serta dokumen-dokumen dalam perjanjian kerja laut .
 - b. Untuk Penulis: Penulis mampu memahami dan mengetahui bagaimana prosedur-prosedur tentang perjanjian kerja laut/kepelautan yang dijalankan oleh subjek terkait dan instansi pemerintah yang bersangkutan serta mengetahui cara kerja dalam kantor KSOP kelas 1.
 - c. Bagi Perusahaan: Dapat dijadikan bahan masukan dan kebijakan guna di Kota Sorong, Papua Barat.
 - d. meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien dan pengawasan dalam standar yang telah ditentukan.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam Bab ini terdiri dari, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Sistematika Penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan Tinjauan Pustaka mengenai teori-teori yang digunakan penulisan, dalam penyusunan Karya Tulis, baik teori yang berasal dari buku-buku, jurnal umum, maupun media cetak dan *online*.

BAB 3 METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis dan sumber data, metode pengumpulan data.

BAB 4 PEMBAHASAN DAN HASIL

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang metodologi penelitian, Prosedur perjanjian kerja laut, dokumen yang disiapkan untuk proses perjanjian kerja laut, serta hambatan-hambatan yang dialami serta kebijakan dalam proses perjanjian kerja laut/kepelautan di kantor KSOP Kelas 1 Sorong, Papua Barat.

BAB 5 PENUTUP

Dalam bab ini mengemukakan kesimpulan dan saran kepada kantor KSOP Kelas 1 Sorong, Papua Barat yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan sebagai langkah meningkatkan produktivitas dan pelayaran kapal di kepelabuhanan Sorong maupun KSOP Sorong.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang sumber dari buku, tulisan ilmiah, maupun *link* yang akan tertulis berdasarkan rujukan seorang penulis dalam berkarya.